



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 675/Pdt.P/2023/PA.BKI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Asal Usul Anak** telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 10 Mei 1973, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal bertempat di Jl. - No. 65 RT/RW 002/006 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **PEMOHON I**;

DAN

Pemohon II, NIK. -, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Mei 1981, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. - No. 65 RT/RW 002/006 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini menguasakan kepada **M. SYARIFUDDIN, S.H., dan ANA ALFIATUS SHOLEHA, S.H., M.H., WINDI ASTUTI, S.H.**, Para Advokat yang tergabung dalam **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S**, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05-12-2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 1171/Kuasa/12/2023/PA.Bkl, tanggal 08-12-2023, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA :

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor 675/Pdt.P/2023/PA.BKL. tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 Bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1431 H, dengan wali nikah bernama Walnik, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saknik I dan Saknik II serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Bangkalan, karena Keterbatasan Biaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah/ belum dikaruniai 2 (dua) anak, yang Bernama:
 1. Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011;
 2. Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, 30 April 2018;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1436 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan wali nikah bernama Walnik dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Januari 2015 Nomor :- ;
5. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan Uraian diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* , agar berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya sebagai Berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pertama yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1436 H sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Januari 2015 Nomor :
- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan anak Kedua yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, 30 April 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1436 H sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Januari 2015 Nomor :
- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apa bila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain / pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dengan didampingi oleh kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam penjelasannya di depan persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan permohonan asal usul anak ini dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus dan memperoleh akta kelahiran anak pertama Para Pemohon sebagai anak hasil dari perkawinan yang sah Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 08-09-2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon II/Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-05-2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama **Pemohon I/Pemohon I** dengan **Pemohon II/Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Januari 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor -, atas nama Anak I, tanggal lahir 27-11-2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-11-2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. -, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-11-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut syariat agama Islam pada bulan Oktober 2010 wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Walnik, saksinya ada serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tersebut saksi ikut mengantarkan Pemohon I ke Tuban dan hadir menyaksikan akadnya langsung;
 - Bahwa saat menikah sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan bukan isteri atau suami orang lain;
 - Bahwa setelah nikah sirinya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di KUA pada tanggal 22 Januari 2015 di KUA. Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama tidak bisa memperoleh akta kelahiran karena nikahnya Pemohon masih sirri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 anak;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut syariat agama Islam pada Oktober 2010 wali nikahnya saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, ada dua orang saksi serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi ikut mengantarkan Pemohon I ke Tuban untuk menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tersebut saksi ikut hadir menyaksikan langsung akad nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dilarang untuk kawin serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah nikah sirinya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di KUA pada tanggal 22 Januari 2015 para Pemohon melakukan pernikahan ulang di KUA. Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa keperluan ini untuk mengurus dan memperoleh akta kelahiran anak pertama Pemohon sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang mempunyai 2 anak;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan para Pemohon mohon kepada Hakim untuk segera memutus;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989, beserta penjelasannya, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan P.6, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP), dikaitkan dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) dan P.5 (KK), *maka Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan berkedudukan hukum sebagai pihak yang sah (Legal Standing) dalam perkara a quo* “;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat di KUA dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama 1. Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011 dan 2. Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, 30 April 2018, sehingga anak tersebut tidak memperoleh akta kelahiran karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat, oleh karenanya pada tanggal 22 Januari 2015 para Pemohon melakukan pernikahan resmi di KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan telah terbit Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Januari 2015 namun anak Para Pemohon tersebut belum bisa memperoleh akta kelahiran sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum surat permohonannya angka 2 dan 3 masing-masingnya memohon agar Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan anak pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011, dan anak kedua bernama Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, 30 April 2018, tersebut sebagai anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) secara terpisah dan sendiri-sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 dan 3 tersebut substansi permintaannya sama yaitu agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ayah dan ibu kandung dari masing-masing anak pertama dan anak kedua (secara terpisah) maka karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dan menuangkan dengan menggabungkannya dalam 1 (satu) amar/diktum penetapan perkara a quo dengan perbaikan amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum Penetapan;

Fakta yang Tidak Dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
2. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan secara Islam tersebut telah dikaruniai 2 anak;
3. bahwa pada saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah/resmi di KUA. Kecamatan Bangalan, pada tanggal 22 Januari 2015 dengan nomor Kutipan Akta Nikah -, tanggal 22 Januari 2015;
5. bahwa anak Para Pemohon hasil perkawinan secara Islam tersebut tidak dapat dapat memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan ada saksi-saksi, ada maskawin, saksi-saksi ikut hadir saat pernikahannya dan telah mempunyai 2 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
2. bahwa pada saat pernikahannya tersebut ada saksi-saksi dan ada maskawin;
3. bahwa saksi-saksi ikut hadir langsung dalam perkawinan sirri Para Pemohon;
4. bahwa pada saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan secara Islam tersebut telah dikaruniai 2 anak;
6. bahwa pernikahan Para Pemohon tetap sah tidak pernah bercerai dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
7. bahwa pernikahannya yang dilakukan secara agama Islam/sirri tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA;
8. bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah/resmi di KUA. Kecamatan -, pada tanggal 22 Januari 2015;
9. bahwa anak Para Pemohon hasil perkawinan secara Islam tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah dari perkawinan tercatat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Para Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2010 telah menikah secara sah menurut agama Islam namun belum dicatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi di KUA. dan telah dikaruniai 2 anak 1 (satu) di antaranya belum memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Penetapan sebagai Anak Sah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah perkawinan para Pemohon tersebut apakah dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.5 yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa pada saat menikah siri tanggal 10 Oktober 2010 tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan Perempuan atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut syariat agama Islam pada 10 Oktober 2010 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Walnik yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saknik I dan Saknik II serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab, tidak sesusuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal bulan 10 Oktober 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 34 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan seperti tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak ada halangan hukum untuk kawin dan/atau tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut **harus dinyatakan sah** karena telah sesuai dengan hukum Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon yang dilakukan pada bulan 10 Oktober 2010 dinyatakan sah maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang diberi nama Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011, (bukti P.4), adalah anak sah dari seorang ayah bernama **Pemohon I/Pemohon I** dengan seorang ibu bernama **Pemohon II/Pemohon II**;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka Hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal 1 angka 12, yang menyatakan “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dst.* “, dan ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut yang menyatakan “ *Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. Non Diskriminasi; b. Kepentingan terbaik bagi anak; c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d.* “, serta yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) huruf a serta Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, sedangkan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sah memenuhi syarat rukunnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada awalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sah menurut Islam tidak dicatatkan kemudian dilakukan **tajdidun nikah** (nikah ulang resmi) dan memperoleh akta nikah, maka menurut Hakim permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan/atau Instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 20 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 November 2011, (bukti P.4), dan anak kedua yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, 30 April 2018, adalah anak kandung sah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, 09 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Hakim Drs. Ainurrofiq ZA. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Hakim

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Para Pemohon : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)